



Standar Pelayanan Rekomendasi/Pengesahan Surat Keterangan Meninggal Dunia

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kematian Dari Rumah Sakit, Dokter atau pejabat yang berwenang
2. Surat Keterangan Kematian dari Nagari
3. Fotocopy KK dan KTP yang meninggal dan KTP yang melaporkan
4. Untuk Seseorang yang hilang atau tidak di temukan jenazah atau tidak jelas identitasnya : a. Surat Keterangan dari Kepolisian b. Salinan Penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon (mencocokkan nama ahli waris dengan dokumen kependudukan lainnya)
3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka di proses Rekomendasi/Pengesahan Keterangan Ahli Waris, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi
4. Rekomendasi/Pengesahan keterangan ahli waris yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Satu Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Meninggal Dunia



Kecamatan Linggo Sari Baganti

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Linggo Sari Baganti

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kecamatan Linggo Sari Baganti Alamat koto Panai Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kode Pos 25668
3. Melalui Surat ke alamat Kecamatan Linggo Sari Baganti
4. Melalui Email kantorcamatlinggo@gmail.com
5. Kotak Saran